

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Disamping itu terdapat beberapa definisi Pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Menurut Mardiasmo (2019, 3) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian Pajak menurut Resmi (2017, 3) yaitu :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2017, 3) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investmet*.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017, 3) Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Adapun Fungsi Pajak Menurut Rahayu (2020, 31) terdapat dua fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regular*).

“Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.”

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak

Secara umum, pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Pajak yang dipungut di Indonesia memiliki regulasi positif dan tujuan positif bagi pembangunan negara. Berikut mengenai pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019, 8) yaitu :

1. “Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Yang termasuk ke dalam pajak pusat adalah:
- Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.
 - Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Selain dikenakan PPN, atas pengonsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
 - Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan.
 - Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2019, 9) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) dan stelsel campuran.

- a. “Stelsel nyata (*riil stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang- undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2020, 45) mengemukakan bahwa asa pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Asas Domisili
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki menurut undang-undang dikenakan pajak.
2. Asas Sumber
Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh.
3. Asas Kebangsaan
Cara berdasarkan kebangsaan menghubungkan penaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.”

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019, 11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi berikut :

1. “*Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Sumarsan (2017, 1) adalah sebagai berikut :

“Suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. “

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan untuk para pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2020, 35) mengemukakan bahwa pengertian Akuntansi Pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pembayaran pajak

untuk mempermudah dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang harus dilaporkan.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 4 Ayat 4 tentang Ketentuan Pajak adalah sebagai berikut :

“Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang mewajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP).”

Atas dasar pemahaman dari uraian diatas Waluyo (2020, 42) mengenai akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pajak tercipta adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.”

2.1.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah :

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Disamping itu terdapat beberapa definisi Pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti menurut Rahayu (2020, 51) mengatakan bahwa :

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiyai pelaksanaan Pemerintahan Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk membiyai pelaksanaan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

2.1.3.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. Penetapan Pajak;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak
- g. Kadaluarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi Administrasi;

- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Rahayu (2020, 51) mengemukakan bahwa ciri pajak daerah adalah:

1. “Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.”

2.1.3.3 Sistem Pemungutan, Pemungutan Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak

Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem menurut Mardiasmo (2019, 11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi berikut :

1. *“Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 Ayat 49 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

“Sistem Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

Pemungut Pajak Daerah dimungkinkan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.”

Jenis-Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 Bab II Pasal 2 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari :

1. “Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.4 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa :

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.”

Peraturan Bupati Bandung No. 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknik Pemungutan Pajak Restoran, menjelaskan bahwa:

“Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pengelola restoran kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Bandung No.4 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik yang dikonsumsi langsung ditempat tersebut maupun ditempat lain.

2.1.4.1 Objek dan Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

1. “Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud di atas yakni meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.
3. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman di restoran
4. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
5. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah didalam Pasal 8 disebutkan bahwa objek dan subjek pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. “Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
3. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud di atas yakni meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.
4. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta per bulan)
5. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.”

2.1.4.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

1. “Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
2. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 point 3 dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah didalam Pasal 11 disebutkan bahwa :

1. “Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10%
2. Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan juga terhadap pelayanan Restoran yang diberikan kepada instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.”

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

2.1.5.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal (1) ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Rahayu (2020, 407) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Pajak dalam mengumpulkan, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan secara objektif dan professional.”

Menurut Peraturan Bupati Bandung No.4 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cara menghimpun dan mengolah data yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan perundang-undangan yang berlaku. (Rahayu 2020, 407). Erly Suandy (2014, 203) pun mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.5.3 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pedoman pemeriksaan pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (2)

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktoral Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Pedoman di bidang Pemeriksaan adalah panduan Pemeriksaan yang memuat acuan yang bersifat umum yang dapat dijabarkan dalam petunjuk teknis di bidang pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang harus digunakan pemeriksa pajak sebagai rujukan dalam pemeriksaan.”

Menurut Rahayu (2017, 437) pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
 - a. Telah mendapatkan Pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus di dahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan Tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3. Pedoman Laporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung dengan temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan Sasaran Pemeriksaan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a). Berbagai faktor perbandingan,
 - b). Nilai absolut dari penyimpangan,
 - c). Sifat dari penyimpangan,
 - d). Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan,
 - e). Pengaruh penyimpangan,
 - f). Hubungan dengan permasalahan lainnya.
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

2.1.5.4 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Dalam Proses pemeriksaan perpajakan, terdapat sasaran yang akan di periksa. Menurut Mardiasmo (2019, 65) yang menjadi sasaran pemeriksaan yaitu :

1. “Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.”

2.1.5.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Rahayu (2020, 408), ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan mencakup :

1. “Pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak, Meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, satu bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
2. Pemeriksaan seluruh jenis pajak.

Meliputi seluruh jenis pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

2.1.5.6 Jenis-Jenis Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 43 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1. “Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan.
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tandaterima.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat tersebut.
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada hurup e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.
 - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

2. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
 - a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya

- d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.
- e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- f. Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”

2.1.5.7 Metode Pemeriksaan Pajak.

Menurut Rahayu (2017, 477). Metode Pemeriksaan adalah serangkaian Teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. Metode Pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. “Metode Langsung adalah Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu :
 - a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta pengendalian intern.
 - b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penghitungan Kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
 - c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*). Dalam pemeriksaan dokumen ekstern perlu diperlukan hal-hal berikut:
 - Nama orang atau badan yang mengeluarkan dokumen yang bersangkutan.
 - Tanggal pembuatan dokumen.
 - Keabsahan dan keaslian dokumen.
 - Kelengkapan pembubuhan bea materai, atas transaksi-transaksi tertentu.
 - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah *source control*.
 - e. Menguji Mutasi Transaksi setelah Tanggal Neraca.
Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelengkapan penjualan dan pembelian. Misalnya terhadap pos piutang dan utang dagang. Yang dilakukan dengan cara :

- Bandingkan angka neraca dengan buku besar dan buku tambahannya.
 - Bandingkan saldo-saldo pada angka 1 dengan daftar utang atau piutang untuk bulan pertama tahun berikutnya setelah memperhatikan mutasi yang terjadi pada bulan tersebut.
 - Cek Mutasi yang terjadi dengan catatan pada buku kas atau bank, buku pembelian atau buku penjualan pada bulan yang sama.
- f. Memanfaatkan informasi pihak ketiga. Data yang berupa angket ataupun dari pihak ketiga diluar Dirjen Pajak harus dimanfaatkan dalam pemeriksaan pajak.
 - g. Menguji Kebenaran Fisik. Pengujian ini maksudnya untuk menilai kebenarandan keberadaan perkiraan-perkiraan aktiva yang dilaporkan wajib pajak dengan cara menghitung fisiknya seperti penghitungan fisik terhadap kas, surat-surat berharga, dan aktiva tetap.
 - h. Menginspeksi. Tujuannya adalah agar pemeriksa mengetahui prosedur operasi atau produksi wajib pajak sehingga pemeriksa dapat memperoleh atau data yang relevan sebagai bahan perngujian.
 - i. Merekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan saldo dan dua sumber yang berbeda mengenai hal yang sama.
 - j. Mengecek. Artinya memeriksa atau pemberian suatu tanda (*tick mark*) setelah dilakukan pengujian. Tujuannya adalah untuk menandai bahwa perkiraan yang diberi tanda telah dilakukan pengujian.
 - k. Memverifikasi. Teknik pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai kebenaran penghitungan seperti memeriksa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan seterusnya.
 - l. Menguji keabsahan dokumen (*vouching*). Digunakan untuk menguji keabsahan suatu dokumen yang menjadi dasar terjadinya transaksi termasuk kelengkapan pembubuhan bea materai atas transaksi tertentu.
 - m. Melakukan konfirmasi. Konfirmasi dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak ketiga.
 - n. Melakukan uji petik (*Teknik Sampling*)
Teknik Sampling adalah suatu Teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti-bukti atau saksi-transaksi yang dipilih berdasarkan metode tertentu. Dengan pemakaian teknik ini akan dapat dicapai penghematan biaya, waktu dan tenaga tanpa perlu mengurangi mutu hasil itu sendiri. Teknik sampling yang lazim digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut:
 - Sampling dengan metode non-statistik (Nonstatistical Sampling atau judgemental sampling). Metode ini dilakukan dengan pemilihan sampel secara acak atau blok berdasarkan pada pertimbangan individu pemeriksa, bukan didasarkan pada perhitungan matematis atau statistiknya.
 - Sampling dengan metode statistik (Statistical Sumpling). Metode ini didasarkan pada perhitungan matematis atau statistik yang telah dibakukan formulanya dengan syarat: Sampel yang dipilih harus

mempunyai probabilitas seleksi yang dapat diketahui berdasarkan pemilihan secara random. Hasil dari sampel tersebut harus diuji secara matematis yaitu berdasarkan teori probabilitas.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung Metode tidak langsung dapat dipergunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan dimana pemakaian metode langsung tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, misalnya:

- a. Pembukuan dan catatan Wajib Pajak tidak lengkap, sehingga urutan proses pemeriksaan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Catatan atau berkas maupun dokumen pendukung hilang atau tidak ada.
- c. Ditemukan ketidakberesan dalam buku-buku dan catatan-catatan wajib pajak.
- d. Adanya ketidakserasian antara penghasilan dengan pengeluaran pribadi wajib pajak.
- e. Wajib pajak menggunakan Norma Perhitungan.

Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai.
- b. Metode transaksi bank.
- c. Metode sumber dan pengadaan dana.
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih.
- e. Metode perhitungan persentase.
- f. Metode satuan dan volume.
- g. Pendekatan produksi.
- h. Pendekatan laba kotor.
- i. Pendekatan biaya hidup

3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi

Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang biasa digunakan yaitu :

- a. Metode Harga Pasar Wajar.
- b. Metode Harga Jual Minus.
- c. Metode Harga Plus.”

2.1.5.8 Kriteria Pemeriksaan Pajak.

Kriteria yang merupakan alasan dilakukan pemeriksaan menurut Rahayu

(2020, 408) diantaranya :

1. “Pemeriksaan Rutin, sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, tanpa memerlukan analisis resiko ketidakpatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan Khusus:

- a. Berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (*audit based on data*) yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan perpajakan,
- b. Berdasarkan hasil analisis resiko (*risks based audit*) yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan perpajakan.”

2.1.5.9 Tahapan Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan yang baik dapat dilakukan dengan mengikuti setiap tahapan secara berurutan dan perencanaan yang baik, seperti penjelasan Rahayu (2017, 451) tahapan pemeriksaan pajak di antaranya :

1. “Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan di pinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan siding penutup (*Closing Conference*)

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, Teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Metode pemeriksaan adalah serangkaian prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.

Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut :

- a. Metode Langsung
 - b. Metode tidak Langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas Kerja Pemeriksaan
Kerta kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Pajak mengenai :
 1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
 2. Pengujian-Pengujian yang telah dilaksanakan
 3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
 4. Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.”

2.1.5.10 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Menurut Rahayu (2020, 232), Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak antara lain adalah :

1. “ Kemampuan Pemeriksa Pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka pemeriksa pajak harus pula memiliki kemampuan sekaligus memanfaatkan dengan sangat baik dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ketika pemeriksa pajak tak mampu mengikuti perkembangan TIK maka resiko kebocoran penerimaan pajak semakin besar.
2. Kuantitas Pemeriksa Pajak.
Jumlah pemeriksa pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Pemeriksa Pajak.
Kualitas pemeriksa pajak sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan Pendidikan. Berkualitas tidaknya pemeriksa pajak ditentukan oleh :

- a. Profesionalisme pemeriksa pajak ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan, keahlian melakukan teknik pemeriksaan, serta komunikatif terhadap wajib pajak.
 - b. Kompetensi pemeriksa pajak yang harus dimiliki adalah motivasi diri yang baik, kemampuan diplomatis, kemampuan memutuskan dengan baik, tekun, kemampuan mempengaruhi dan mengatasi masalah.
 - c. Integritas yang harus dimiliki pemeriksa pajak adalah konsisten terhadap kebenaran, bertanggung jawab, menegakkan etika pemeriksa dan jujur.
 - d. Independensi pemeriksa pajak adalah tidak berkepihakan, baik kepada negara, kepada wajib pajak, maupun kepada diri sendiri. Melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Sistem Informasi Perpajakan yang diterapkan oleh instansi
 Dengan sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang berkualitas pula. Dengan informasi yang berkualitas akan memberikan pengaruh kepada kualitas pemeriksaan pajak.
 Sistem Informasi Perpajakan yang ideal menurut OECD adalah yang memenuhi kriteria :
- a. Terhubung secara global (*globally connected*),
 - b. Mumpuni secara teknologi (*technologically enabled*),
 - c. Kolaboratif dan terintegrasi (*collaborative and intergrated*),
 - d. Mengutamakan data dan wawasan (*data and insight led*),
 - e. Manajemen kepatuhan informasi yang lebih baik (*better informed compliance management*),
 - f. Memiliki sumber daya manusia yang mumpuni (*enabled workforce*)
 - g. Melanjutkan transformasi dan terus berubah secara signifikan mengikuti tren teknologi digital dan bisnis termutakhir.
5. Sarana dan Prasarana pemeriksaan (*audit facilities*)
 Sarana dan Prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisis dan penghitungan pajak Wajib Pajak.
6. Aspek Psikologis Wajib Pajak
 Aspek psikologis yang dimaksud adalah persepsi wajib Pajak tentang Pemeriksaan Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi baik pemahaman tentang peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis di mana Wajib Pajak timbul penolakan dan kecurigaan serta berusaha sekuatnya menutupi hal-hal yang harusnya dapat disampaikan pada saat pemeriksaan pajak.
7. Kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak
 Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak

memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan.

8. Ukuran usaha Wajib Pajak

Semakin besar ukuran usaha wajib pajak semakin kompleks pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan.

9. Kepemilikan modal Wajib Pajak (*Structure of Ownership*)

Kepemilikan modal usaha wajib pajak dapat merupakan modal sendiri maupun modal saham. Kondisi ini akan memberikan pengaruh kepada kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.

10. Cakupan transaksi usaha Wajib Pajak

Semakin banyak dan beragam cakupan transaksi usaha wajib pajak akan semakin memerlukan waktu yang lebih banyak dalam pelaksanaan pemeriksaan.

11. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-Undang domestic atas transaksi internasional.”


2.1.5.11 Proses Monitoring Kepatuhan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan pelaporannya, wajib pajak restoran melakukan pelaporan dengan sistem *self assessment system*. Dilansir dari djpk.kemenkeu.go.id (2021) di dalam serial referensi modernisasi dan perbaikan kebijakan administrasi perpajakan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa :

“Dalam proses monitoring pajak-pajak daerah yang dipungut dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak selanjutnya akan diteliti kebenaran dan kesesuaiannya dengan pembayaran pajak yang masuk ke kas daerah. Hasil penelitian SPTPD dapat dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan pajak dalam hal terdapat indikasi ketidakbenaran atau dalam hal kriteria Wajib Pajak tersebut masuk dalam kategori Wajib Pajak yang akan diperiksa dalam tahun berkenaan sesuai dengan rencana pemeriksaan (audit plan) tahunan yang disusun Badan Pajak. Sedangkan hasil penelitian yang telah menunjukkan kesesuaian data antara pembayaran, pelaporan, dengan data yang dimiliki Badan Pajak, maka proses monitoring dianggap selesai untuk masa pajak tersebut. Pemeriksaan pajak daerah atas SPTPD yang diragukan kebenarannya dilakukan dalam

rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. Badan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran pajak Wajib Pajak. Apabila SKPDKB yang diterbitkan Badan Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka Badan Pajak dapat melaksanakan penagihan aktif atas Wajib Pajak tersebut.

Selanjutnya, dalam hal Wajib Pajak untuk jenis pajak self assessment tersebut tidak menyampaikan pelaporan SPTPD, maka Badan Pajak mengimbau dan memberitahukan Wajib Pajak agar segera melaksanakan kewajiban pelaporannya. Apabila imbauan tersebut juga tidak dipatuhi oleh Wajib Pajak, maka Badan Pajak dapat menetapkan pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang ada pada Badan Pajak atau melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data objek dan Wajib Pajak. Badan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran pajak Wajib Pajak. Apabila SKPDKB yang diterbitkan Badan Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka Badan Pajak dapat melaksanakan penagihan aktif atas Wajib Pajak tersebut. Penagihan aktif sangat bergantung pada efektivitas Badan Pajak dalam melakukan penyusunan dokumen profil risiko dan manajemen piutang Wajib Pajak untuk mendapatkan gambaran terkait posisi piutang, likuiditas, dan pemetaan aset Wajib Pajak. Namun demikian, sebelum melakukan penagihan aktif, Badan Pajak Daerah juga disarankan untuk dapat melakukan langkah penagihan pasif terlebih dahulu seperti adanya imbauan, pengawasan dan pembinaan piutang pajak secara berkala dan konsisten.”



Gambar 2. 1

Proses Monitoring Kepatuhan Pajak Daerah

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

2.1.5.12 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak.

Sanksi terkait Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 12 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

- a. “SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 4. apabila kewajiban pencatatan atau pembukuan omzet tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
 5. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, sebagaimana pasal 10 ayat (4).
- b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah sebelum dilakukan pemeriksaan.
- c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan.”

2.1.6 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 119) yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.”

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan program pengembangan sistem di bidang perpajakan, khususnya di bidang administrasi karena untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap bidang perpajakan.

2.1.6.1 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan menurut Rahayu (2020, 119) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pengawasan insentif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.”

Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, juga untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik. Dimana ketentuan, prosedur, dan

aktivitas perpajakan yang digunakan untuk mencapai pelayanan perpajakan yang lebih baik dan berkualitas bagi Wajib Pajak (Rahayu 2020, 135).

2.1.6.2 Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017, 117) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah:

1. “Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan kepatuhan sukarela.
 - Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - Program pengembangan pelayanan prima.
 - Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (*Combatting Noncompliance*)
 - Program merevisi pengenaan sanksi.
 - Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh.
 - Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*.
 - Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
 - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak
 - Program merevisi UU KUP.
 - Program penerapan *Good Corporate Governance*.
 - Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar
 - Program peningkatan. Pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO. Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.

3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan

- Program reorganisasi Direktorat Jendral Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
- Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jendral Pajak.
- Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
- Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
- Program penyusunan mutu sarana dan prasarana kerja.”

2.1.6.3 Langkah-Langkah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017, 119) Langkah-langkah me-modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah :

1. “Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance);
3. Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online;
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta
6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya- upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (tax compliance), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak.”

2.1.6.4 Dimensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017, 120) modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. “Restrukturisasi organisasi
Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi

fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

A. *Job des* Kantor pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (Center of Policy Making and Analysis) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang business process, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat).
- Direktorat yang menangani perkembangan/transformatasi (3 direktorat).
- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstesifikasi perpajakan, dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
- Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*.

B. *Job des* Kantor Operasional

Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan Wajib Pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut Account Representative.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
- b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:

- a. DJP melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
- b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.
- c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
- d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja.
- e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat system jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta system remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.

- b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
- c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.”

2.1.6.5 Sistem *Online* Pajak Daerah

Modernisasi Perpajakan di dalam Pajak Daerah salah satunya adalah sistem *online* pajak daerah dan penggunaan alat perekam transaksi (*tapping box*) pajak daerah. Di dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018, didalam Pasal 51A dijelaskan bahwa :

1. “Sistem Online Pelaporan transaksi dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
2. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak.
3. Tujuan Sistem Online Pajak adalah :
 - a. Transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. Transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Percepatan penyampaian data dan informasi Pajak.
4. Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
5. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
6. Alat dan/atau sistem data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

7. Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
8. Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Untuk melaksanakan Sistem Online pelaporan transaksi, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
10. Dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem Online pelaporan transaksi.
11. Sistem Online pelaporan transaksi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha secara online.”

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi umum perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk ikut serta dalam pelaksanaan perpajakan memerlukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional (tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak.) Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2020, 189) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material.”

Dengan dianutnya *self assessment system* ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*. (Harahap 2004).

2.1.7.2 Wajib Pajak Restoran

Pengertian Wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa yang termasuk kriteria wajib pajak restoran adalah:

1. “Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain

4. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan.
5. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan.”

2.1.7.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020, 190), ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. “Kepatuhan Formal, merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal :
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang,
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Material, merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga).”

Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT Pph) sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi

kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir. (Mauleny, et al. 2020, 80)

2.1.7.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013, 139), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang dengan benar, dan wajib pajak membayar tunggakan dengan benar, dan wajib pajak membayar tunggakan tepat waktu.”

2.1.7.5 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020, 193) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. “ Faktor Eksternal
 - a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.
Sistem administrasi perpajakan yang efektif yaitu sistem administrasi perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target, memberikan deterrence effect pelanggaran kewajiban perpajakan. Karena sistem administrasi perpajakan yang efektif, didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula. Dengan komponen-komponen pendukung di dalam sistem administrasi perpajakan memberikan dukungan kepada tindakan Kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.
Pelayanan administrasi perpajakan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan terpenting dalam suatu Negara yang ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban

Wajib Pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana dan sarana pelayanan maupun dari segi Sumber Daya Manusia yang prima yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak dapat meningkatkan kesediaan Wajib Pajak untuk patuh secara administrasi dalam kewajiban membayar pajak kepada Negara. Wajib pajak tidak disulitkan dengan proses administrasi baik waktu maupun teknis prosedur pelaksanaannya.

c. Kualitas penegakan hukum perpajakan.

Fitrahnya manusia untuk mudah memberikan pengorbanan besar tanpa ada balas jasa, dengan tekanan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya melalui penegakan hukum perpajakan, dapat meminimalisasi pelanggaran dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Penegakan hukum perpajakan dilakukan dengan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak. Pemberian sanksi ini dilakukan apabila diketahui Wajib Pajak melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi. Pengenaan sanksi dapat juga diberikan melalui adanya pemeriksaan pajak. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

d. Kualitas pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas dapat dilihat dari pemeriksaan pajak dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Proses pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila :

1. Setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksa pajak memenuhi norma pemeriksaan pajak.

Proses pemeriksaan pajak yang baik ditentukan pula dengan adanya pemeriksa yang memiliki kompetensi, keahlian yang mumpuni, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik.

e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.

2. Faktor Internal

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan,
 2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya,
 3. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.
- b. **Pemahaman Wajib Pajak**
- Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahuinya tentang peraturan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak dapat digolongkan berdasarkan tingkat pemahaman menjadi:
1. Kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan,
 2. Kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi satu pemahaman utuh,
 3. Kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap implikasi yang ditimbulkannya.
- c. **Perilaku Wajib Pajak**
- Perilaku Wajib Pajak menunjukkan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap dapat diterima oleh Wajib Pajak. Perilaku Wajib Pajak ditunjukkan dengan tindakan, sikap, dan keyakinan atas apa yang diketahui, dipahami dan dilaksanakan Wajib Pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan. Ruang lingkup perilaku Wajib Pajak mencakup:
1. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki,
 2. Sikap positif atau negatif Wajib Pajak atas pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki yang sudah melibatkan pendapat dan emosi Wajib Pajak
 3. Tindakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan atas pengetahuan dan sikap yang dimiliki Wajib Pajak.”

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan *resume* dari penelitian-penelitian terdahulu, yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	L. K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran	Kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
2.	I Kadek Litawan dan I Putu Nuratama (2021)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Lingkungan Wajib pajak	Hasil Penelitian ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, niat membayar pajak, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

				wajib pajak pada hotel dan restoran di Kabupaten Bangli.
3.	Widya K Saruan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Manado)	Modernisasi Sistem Administrasi	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
4.	Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana. (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan)	Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (3) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

				pajak kendaraan bermotor.
5.	Viva A. A. Kowel, Lintje Kalangi, dan Steven J. Tangkuman (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan.	Pengetahuan Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.
6.	Tyas Pambudi (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Berprofesi Sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Swasta. (Studi Kasus Dosen Universitas Trisakti)	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Ida Bagus Meindra Jaya dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan	Hasil analisis maka diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak

		Wajib Pajak Restoran		dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
8.	Appah Ebimbowei dan Eze Gbalam Peter (2013)	<i>A Causality Analysis between Tax Audit and Tax Compliance in Nigeria</i>	<i>Tax Audit and Tax Compliance</i>	<p><i>this section of the paper presents the econometric results and discussion of findings from the questionnaires administered to the respondents on tax audit and tax compliance in Nigeria.</i></p> <p><i>The table one shows the Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test. The result of the test reveals that the probability values of 0.563723 (56%) and 0.430831(43%) is greater than the critical value of 0.05; that is (56% & 43% >5%) this implies that the null hypothesis of no autocorrelation will be accepted because the p-value of about 56% & 43% is greater than the c-value of 5%.</i></p>

9.	Dimas Heri Cahyo (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung)	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan	Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Heri Cahyo menjelaskan bahwa secara parsial <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi sebesar 10.9%. Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9.2%. Sedangkan Modernisasi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 35.6% Secara simultan <i>Self Assesment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9.2%. Sedangkan Modernisasi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi 37.6% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung .
----	-------------------------	--	---	--

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dimas Heri Cahyo (2019) yang berjudul *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif.

Perbedaan Penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada variabel. Pada penelitian sebelumnya menggunakan Variabel Independen yaitu adalah *Self Assesment System* (x_1), *Pemeriksaan Pajak* (x_2), *Modernisasi Perpajakan* (x_3) dan Variabel Dependen yaitu *Kepatuhan Wajib Pajak* (Y). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan Variabel yang penulis gunakan adalah Variabel Independen yaitu *Modernisasi Perpajakan* (x_1), *Pemeriksaan Pajak* (x_2) dan Variabel Dependen yaitu *Kepatuhan Wajib Pajak Restoran* (Y).

Perbedaan selanjutnya pada pemilihan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan melakukan sampel kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah I, Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah II, Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah III, Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah IV, Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah V).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Kecenderung melakukan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya menggunakan *self assessment system*. Sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Agar *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan secara objektif dan profesional. (Rahayu 2020, 407). Tujuan dari Pemeriksaan Pajak sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu 2020, 409).

Dengan Pemeriksaan Pajak, membantu penguatan penegakan hukum yang *fair* dan berkeadilan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan *enforced compliance*. Maka dari itu, Pemeriksaan Pajak dilakukan melalui pelaksanaan

penegakan hukum (pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan) dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan. (Mauleny, et al. 2020, 84).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Jati (2016) menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.


2.2.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang sistem administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya modernisasi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi informasi disini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap wajib pajak. Dengan adanya Modernisasi Administrasi Perpajakan ini, bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi yang andal dan terkini. Selain pelayanan prima, dengan adanya *Good Governance* ini membantu pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Dengan adanya *Good Governance* diharapkan untuk mencapai tingkat

kepatuhan wajib pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak. (Rahayu 2020, 119). Karena, efektifitas dan efisiensi sistem pajak berdasar *self assessment system* dan *voluntary compliance* tergantung pada sistem administrasi perpajakan berbasis IT yang mampu sediakan sarana pengawasan otomatis berupa data yang valid, komprehensif, dan terintegritas dalam *tax payer accounts* secara teliti dan lengkap sehingga menutup peluang tidak patuh. (Mauleny, et al. 2020, 92)

Litawan dan Nuratama (2021) menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan seperti penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Perbaikan sistem perpajakan untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak maka dilakukanlah modernisasi administrasi perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Litawan dan Nuratama (2021) menjelaskan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada hotel dan restoran di Kabupaten Bangli.

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 = Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

H_2 = Terdapat Pengaruh Positif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

